

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Pengetahuan Muzaki

a. Definisi Pengetahuan

Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *knowledge*. Dalam *Encyclopedia Philosophy* dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (*knowledge is justified true belief*). Sedangkan secara terminology akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan.⁹

Pengetahuan Merupakan informasi yang disimpan dalam benak Muzaki. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam perilaku Konsumen. Apa yang dibeli konsumen, dimana mereka membeli, dan kapan mereka membeli, akan bergantung kepada pengetahuan konsumen. Dalam tingkatan umum, pengetahuan dapat di definisikan sebagai informasi yang disimpan didalam ingatan. Sedangkan pengetahuan dapat didefinisikan sebagai kumpulan dan keseluruhan informasi yang sesuai dengan fungsi konsumen di pasar.¹⁰

Dari beberapa pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan pengetahuan Konsumen adalah semua informasi yang dimiliki Konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan

⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal.4

¹⁰ Doni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 130

informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen.¹¹ Pengetahuan konsumen dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, dimana membeli, dan kapan membelinya tergantung pada pengetahuan konsumen mengenai hal-hal tersebut.¹²

Dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kaitan antara pengetahuan konsumen dan pengetahuan muzaki. Pengetahuan muzaki adalah semua informasi yang dimiliki oleh muzaki mengenai berbagai macam hal tentang zakat.

b. Teori pengetahuan

1) Pengetahuan Dalam Islam

Dalam Bahasa Arab, kata ilmu jamaknya “*ulum* diartikan Ilmu pengetahuan. Adapun pengetahuan adalah tahu, atau hal mengetahui segala sesuatu. Ilmu pada hakekatnya berasal dari pengetahuan, namun sudah disusun secara sistematis dan di uji kebenarannya menurut metode ilmiah dan dinyatakan *valid* atau *shahih*.¹³ Sebagaimana firman Allah SWT tentang ayat Al-quran berkaitan dengan pengetahuan:¹⁴

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ
طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ

¹¹ *Ibid*, hal. 131

¹² Vinna sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 129

¹³ Abuddin Nata, *Islam Dan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 8

¹⁴ Muhammad Shohib, *Al-Qur'an Madina*, (Bogor: PT Madina Raihan Makmur, 2007), hal. 206

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

(Qs. Al-taubah:122).

Dalam ayat ini, Allah Swt. menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang, bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat, sebagian berangkat ke medan perang, dan sebagian lagi bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata, dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat serta kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan.

Rasulullah Saw juga bersabda tentang Ilmu pengetahuan¹⁵:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Artinya: "Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan". (HR. Ibnu Abdil Barr).

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar di atas menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu wajib dan para malaikat turut


¹⁵ Al-'alamah Syaikh Burhanuddin Az-zarnurji, *Terjemahan Ta'lim Muta'lim*, (Jakarta: Iba d'zig, 2006), hal. 3

bergembira. Agama Islam sangat memperhatikan pendidikan untuk mencari ilmu pengetahuan karena dengan ilmu pengetahuan manusia bisa berkarya dan berprestasi serta dengan ilmu, ibadah seseorang menjadi sempurna. Begitu pentingnya ilmu, Rasulullah saw. mewajibkan umatnya agar menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan.

2) Alat memperoleh pengetahuan

Banyak cara manusia mendapatkan pengetahuan. Filsafat ilmu memberikan penggolongan bagaimana cara manusia mendapatkan pengetahuan dan kebenaran, jika disederhanakan dapat dipetakan dalam gambar kuadran berikut ini.¹⁶

Gambar 2.1
Scientific Methode



¹⁶ *Ibid*

a) Empirisme

Aliran ini menganggap bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman empiris. Dalam hal ini ada tiga aspek yang menjadi dasarnya, yakni mengetahui (subjek) yang diketahui (objek) dengan cara mengetahui (pengalaman).¹⁷

b) Rasionalisme

Aliran ini mengatakan bahwa dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan, yaitu selain terbukti secara empiris dia harus didukung oleh fakta empiris.¹⁸

c) Eksistensialisme

Cara mengungkapkan kebenaran karena keyakinannya bahwa itu “benar”. Eksistensialisme merupakan bentuk pengetahuan yang tetap diyakini kebenarannya dan dijadikan acuan keputusan, meskipun ada bukti-bukti lain yang tidak mendukung pengetahuan tersebut. Kelompok eksistensialisme menggunakan pengetahuan tersebut karena mereka yakin atas pengetahuan tersebut.

d) Idealisme

Idealisme adalah kebenaran karena otoritas atau kewenangannya pengetahuan atau kebenaran yang diperoleh dari sumber yang memiliki otoritas, yang dimaksud otoritas disini yaitu seperti orang yang memiliki otoritas keilmuan, misalnya dokter atau otoritas karena kewenangannya.

¹⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal.7

¹⁸ *Ibid*, hal.7

e) Persepsi

Persepsi dalam pandangan Ibnu sina terdiri dari dua jenis yaitu persepsi eksternal dan internal. Persepsi yang pertama adalah panca indra, dengan panca indra manusia hanya sampai pada tahap menyaksikan segala sesuatu yang tampak dan belum mampu menyimpulkan. Sedangkan persepsi yang kedua adalah indra dalam.¹⁹

Berkaitan dengan indra dan persepsi, Islam memberikan perhatian yang sangat serius. Sebab, melalui indra dan persepsi itulah kita mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga yang berbahaya sekalipun. Jika suatu informasi sudah masuk kedalam diri kita, maka informasi tersebut tidak akan pernah hilang, dan sadar ataupun tidak, informasi tersebut kemudian akan berpengaruh pada pikiran, perasaan, motivasi dan kepribadian, ataupun perilaku kita.²⁰

c. Tingkat Pengetahuan

Pengetahuan yang cukup didalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat yaitu²¹:

1. Tahu (*Know*)

¹⁹ Ilu Rusliana, *Filsafat Ilmu*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal.90

²⁰ Agus Abdul Rahman, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2013), hal. 78

²¹ Wawan Dan Dewi M, *Teori Pengukuran Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2010), hal. 12-14

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya dan mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

2. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mewujudkan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

3. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *real* (sebenarnya).

4. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menyangkut materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen tetapi masih di dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Sintesis (*Syntesis*)

Sintesis yang dimaksud menunjukkan pada satu kemampuan untuk melaksanakan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada.

6. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-

penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

d. Jenis-jenis Pengetahuan

Terdapat beberapa jenis-jenis pengetahuan.²²

1) Pengetahuan Produk

Pengetahuan Produk, yaitu, kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk. Pengetahuan ini meliputi, kesadaran terhadap kategori dan merk produk, atribut atau ciri produk, dan kepercayaan tentang kategori produksi secara umum mengenai merek spesifik. Dalam hal ini peneliti membahas mengenai pengetahuan zakat dalam diri muzaki.

2) Pengetahuan Pembelian

Pengetahuan ini mencakup bermacam potongan informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan erat dengan cara memperoleh produk tersebut. Dimensi dasar dari pengetahuan pembelian melibatkan informasi berkenaan dengan keputusan tentang tempat membeli, lokasi produk, dan waktu membeli. Berdasarkan keterangan tersebut peneliti menyimpulkan mengenai pengetahuan muzaki dalam memilih program zakat yang akan ia tunaikan.

3) Pengetahuan Penggunaan

Pengetahuan penggunaan mencakup informasi yang tersedia di dalam ingatan mengenai cara suatu produk dapat digunakan dan yang diperlukan untuk menggunakan produk tersebut. Pengetahuan

²² Beni Ahmad Saebani, *Perilaku Konsumen Teori Dan Praktik*, (Bandung; CV PUSTAKA SETIA, 2015), hal. 133

penggunaan penting karena suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa seorang muzaki mengetahui mengenai pentingnya pelaksanaan zakat.

2. Sosialisasi Zakat

a. Pengertian sosialisasi zakat

Menurut Kamus Sosiologi, sosialisasi adalah suatu proses sosial yang mana seseorang belajar menghayati dan melaksanakan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tempat ia berada.²³

Menurut Charlotte Buchler; sosialisasi sebagai proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Sosialisasi mempunyai tujuan utama yaitu, agar individu bisa mengenal, mengakui dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma-norma dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Sosialisasi juga merupakan metode atau cara menanamkan dan membina nilai-nilai tertentu dalam suatu masyarakat dan kelompok-kelompok sosial.²⁴

Sosialisasi zakat adalah pemberian penerangan kepada Muzaki dan komponen terkait tentang semua hal yang berkaitan dengan zakat, dengan menggunakan Teknik penyuluhan yang baik, sehingga tujuan

²³ Haris Priyatna, *Kamus Sosiologi*, (Bandung: NUANSA CENDEKIA, 2003), hal. 155

²⁴ Syahril Syarbaini, Fatkhuri, *Teori Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hal.74

yang hendak dicapai dari kegiatan sosialisasi ini dapat tercapai secara maksimal.²⁵ Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program. Meskipun terlihat sepele dan ringan, namun proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Sehingga seorang Amil dalam sebuah Unit Pengumpul Zakat harus sangat berhati-hati dalam proses sosialisasi, mengingat kondisi muzaki yang berbeda-beda, baik tingkat Pendidikan, karakter, daya terima dan pemahaman muzaki. Dalam proses sosialisasi seorang amil setidaknya melakukan sosialisasi tentang Lembaga dan program, dalam sosialisasi program dapat dilakukan dengan menginformasikan nama program, seperti program zakat, tujuan program, edukasi, sasaran dan target program.

Kemudian dapat disimpulkan oleh penulis bahwa sosialisasi zakat yaitu, suatu proses untuk memberikan informasi tentang zakat yang keseluruhannya dilakukan untuk mewujudkan Masyarakat maupun Muzakki yang sadar akan pentingnya kewajiban mengenai zakat.

b. Media sosialisasi

Media sosialisasi merupakan tempat dimana sosialisasi itu terjadi atau disebut juga sebagai agen sosialisasi atau sarana sosialisasi. Yang dimaksud dengan agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang membantu individu menerima nilai-nilai atau tempat dimana seorang individu

²⁵Kementrian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat...*hal.26

belajar terhadap segala sesuatu yang kemudian menjadikannya dewasa.

Secara rinci, beberapa media sosialisasi yang utama adalah:²⁶

- 1) Keluarga
- 2) Sekolah
- 3) Lingkungan kerja
- 4) Media masa

c. Metode Sosialisasi Zakat

Metode sosialisasi zakat adalah suatu cara yang digunakan pendidik, atau penyuluh zakat, dalam hal ini tenaga penyuluh Agama dengan berbagai Teknik yang harus dikuasai, agar materi yang disampaikan dapat dengan mudah serta efektif diterima, dipahami dan dikuasai anak didik dengan baik dan menyenangkan atau dalam hal ini dengan kata lain adalah muzakki. Adapun beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan sosialisasi adalah sebagai berikut:²⁷

1. Metode Sosialisasi Langsung

Metode sosialisasi langsung adalah suatu cara penyampaian materi dengan sistem tatap muka, baik dalam bentuk ceramah, diskusi, dialog interaktif, tanya jawab, survei lapangan dan sebagainya. Dapat dijelaskan beberapa metode sosialisasi langsung yang dapat dilakukan antara lain:

²⁶ *Ibid*, hal. 20

²⁷ *Ibid*, hal. 3

a) Metode ceramah

Metode ceramah merupakan salah satu bentuk metode penyampaian gagasan (materi yang akan disampaikan) secara langsung oleh pematari, dalam hal ini bisa disampaikan oleh *Amil Zakat* kepada muzaki. Dalam metode ceramah, juga diperlukan penyampaian contoh-contoh konkrit, sehingga tidak terkesan hanya wacana. Cara ini merupakan kesenangan tersendiri bagi sebagian pendengar/peserta. Baik tentang keteladanan para muzaki ataupun perjuangan dan keberhasilan seseorang ataupun Lembaga dalam mengelola harta zakat menjadi produktif dan berdaya guna. Dengan harapan, contoh yang disampaikan dapat memberikan motivasi tersendiri bagi peserta, sehingga berniat untuk mewujudkannya.

b) Metode Diskusi

Metode diskusi merupakan keberlanjutan dari metode ceramah. Artinya, diskusi dapat dilaksanakan setelah adanya materi yang telah disampaikan. Dalam pelaksanaan diskusi, dapat menampilkan beberapa narasumber dalam penyampaian materi yang di sosialisasikan dengan materi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Para *audien* disuguhkan dengan berbagai macam materi dalam waktu yang sama secara berurutan, dipandu oleh seorang moderator.

c) Metode Seminar

Metode seminar merupakan forum diskusi yang memiliki bobot lebih tinggi, dengan cara membahas suatu materi dalam bentuk makalah yang disampaikan oleh seorang pakar. Sama halnya dengan metode diskusi, dalam seminar juga diperlukan seorang moderator sebagai pemandu dan juga seorang sekretaris, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Selain materi yang disampaikan oleh pemakalah, materi tersebut juga dapat diperkaya dengan masukan-masukan dari para peserta yang disampaikan secara ilmiah dan argumentatif, baik berupa tanggapan, kritikan, masukan, dan lain sebagainya.

2. Metode Tidak Langsung

Selain beberapa metode atau bentuk sosialisasi langsung sebagaimana keterangan diatas, penyuluhan juga dapat dilaksanakan secara tidak langsung. Artinya bentuk sosialisasi atau pesan dari suatu materi zakat dapat dilakukan melalui berbagai media yang ada, baik media cetak maupun elektronik. Metode tidak langsung yang dikembangkan dalam media masa ini terkesan cukup efektif, karena memiliki jangkauan yang sangat luas.

Dewasa ini temuan-temuan modern dalam media masa seperti surat kabar, radio, televisi, film dan sejenisnya, telah dapat meningkatkan pengajaran atau penyuluhan dalam skala yang amat tinggi. Teknologi media masa ini harus dapat dimanfaatkan dalam penyebaran informasi,

khususnya informasi tentang sosialisasi zakat. Dengan demikian, melalui media masa seorang penyuluh (*amil*) zakat dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk kepentingan penyebaran informasi zakat. Ada empat fungsi media masa:

- a) Mendidik
- b) Menghibur
- c) Memberi informasi
- d) Mempengaruhi

Kegiatan sosialisasi zakat tidak terlepas dari kemampuan para penyuluh (*amil*) dalam memainkan fungsi media tersebut. Para penyuluh (*amil*) harus mampu menghibur, mendidik, dan mempengaruhi para pembacanya dengan sajian informasi yang dikemas secara menarik dalam media.

Kendati demikian, para penyuluh (*amil*) harus mampu memilih media dalam mengkomunikasikan pesannya, mengkomunikasikan pesannya, karena setiap media memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ini akan dijelaskan beberapa bentuk media masa yang dapat digunakan oleh para penyuluh Agama dalam menyampaikan informasi tentang zakat.

- a) Media Cetak

Media cetak dapat dipergunakan dalam sosialisasi zakat meliputi buku, surat kabar, majalah, atau dapat dilakukan dengan membuat stiker, spanduk, banner, note book, brosur, liflet dan lain sebagainya.

Hal ini terlihat lebih efektif, karena tidak terbatas kepada peserta tertentu, tetapi kepada setiap orang yang membacanya atau lebih luas.

1) Buku

Pemanfaatan buku sebagai media dalam proses sosialisasi dapat dilakukan sebagai bentuk sarana, sebagai upaya memberikan pemahaman dan perubahan tentang materi sosialisasi zakat. Sosialisasi dengan menggunakan buku, juga dapat dilakukan dengan memuat secara lengkap informasi tentang pengelolaan zakat.

2) Surat kabar atau koran

Sosialisasi zakat juga dapat dilakukan dalam bentuk tulisan dan gambar-gambar yang mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan materi zakat. Surat kabar ataupun koran memiliki daya penyebaran yang cukup cepat keseluruh lapisan masyarakat. Disamping itu, masyarakat mudah memahaminya, sebab koran merupakan media yang telah mampu menjangkau keberadaan masyarakat.

3) Majalah atau bulletin

Mensosialisasikan zakat melalui majalah dapat dilakukan sesuai corak majalah yang ada, misalnya, penyuluhan tentang keluarga sakinah dapat disampaikan dengan menggunakan majalah wanita, majalah nikah, majalah ayah bunda dan lain sebagainya. Demikian pula dengan materi sosialisasi zakat, dapat dilakukan dengan menggunakan majalah khusus tentang zakat atau majalah keagamaan

dan lainnya yang berkaitan erat dengan zakat. Sedangkan buletin, pada dasarnya mirip dengan majalah. Oleh sebab itu, titik tekan sosialisasi melalui media ini hanya dominan terhadap suatu hal, misalnya hanya masalah manajemen zakat, bentuk-bentuk usaha zakat produktif dan berbagai tema lainnya yang berkenaan dengan zakat, demikian pula dengan brosur atau liflet.

4) Media Elektronik

Selain media ceta, sosialisasi zakat juga dapat dilakukan dengan media elektronik. Diantaranya juga dapat dilakukan dengan media elektronik. Diantara media elektronik yang dimaksud adalah:

- 1) Televisi
- 2) Radio

Sosialisasi melalui media elektronik ini dipandang cukup ampuh, selain jangkauannya lebih luas dari media cetak juga memberikan kesan tersendiri, karena dapat dilihat, di dengar dan dibaca secara langsung oleh pemirsa.

5) Media visualisasi

- 1) Gambar/Foto
- 2) Film Slide
- 3) Overhead Proyektor (OFIP)

Dengan visualisasi merupakan media yang dapat berfungsi menampilkan suatu materi dalam bentuk gambar atau visual, seperti dilakukan dalam beragam pameran. Media ini dapat dilakukan

dengan cara memberikan informasi tentang beragam kegiatan tentang penyuluhan zakat dalam bentuk foto, grafik, overhead atau film slide.

d. Tujuan Sosialisasi Zakat

Kegiatan sosialisasi tentang zakat harus di programkan, karena zakat dengan segala peruntukannya dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam. Diantara tujuan sosialisasi zakat adalah:²⁸

a. Tujuan Umum

Untuk membantu Masyarakat/Muzakki agar memiliki pengetahuan maksimal, tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat. Juga memberikan pandangan modern dan paradigma baru tentang zakat.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan fungsi dan peran pengelola zakat
- 2) Memberikan paradigma tentang zakat
- 3) Meningkatkan manajemen pengelola
- 4) Terwujudnya kesejahteraan umat dan keadilan sosial

e. Indikator Sosialisasi Zakat

Dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat di aplikasikan dengan baik dan menjadi indikator dan komponen dalam sosialisasi. Yaitu:²⁹

²⁸ *Ibid*, hal. 35

²⁹ Widi Widodo, *Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 168

a. Penyuluhan

Dalam penyuluhan ada beberapa hal yang perlu di perhatikan yaitu, metode yang digunakan, dan bagaimana materi yang disampaikan.

b. Cara sosialisasi

Dalam menentukan keberhasilan dalam proses sosialisasi memerlukan berbagai cara yaitu, pertama, dengan sosialisasi secara langsung (seminar, ceramah, dan diskusi). Kedua, dengan sosialisasi secara tidak langsung (iklan).

c. Media Informasi yang digunakan

Sumber informasi mengenai zakat, banyak bersumber dari media masa namun media luar ruang juga menjadi sumber yang diperhatikan oleh masyarakat meliputi: media cetak dan media elektronik.

3. Minat Muzaki

a. Pengertian Minat

Menurut Sukardi, minat dapat diartikan sebagai suatu kesuksesan, kegemaran atau kesenangan akan sesuatu. Adapun menurut Sudirman, minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang terhadap sesuatu objek, biasanya disertai dengan perasaan senang, karena itu merasa ada

kepentingan dengan sesuatu itu.³⁰ Sedangkan menurut Howard dan Shet minat pembelian konsumen merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu. Dapat diartikan bahwa minat pembelian merupakan pernyataan mental dari konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek tertentu.³¹

Dengan melihat beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa minat muzaki adalah kecenderungan yang menetap pada diri muzakki untuk mengeluarkan hartanya pada yayasan Rydha.

b. Macam-Macam Minat

Pada dasarnya ada dua macam minat, yaitu:³²

1. Minat aktif

Minat aktif adalah apa yang kita rasakan ketika kita mempunyai cita-cita, ia didasari oleh keinginan mencapai hasil dan datang dari tempat bersemayamnya hasrat dan keyakinan.

2. Minat reseptif

Minat reseptif adalah apa yang kita rasakan ketika kita dengan hati terbuka mempertimbangkan nilai dari apa yang ditawarkan. Minat ini dimotivasi untuk menciptakan kesempatan menerima, berkembang dalam respons untuk mendukung, dan datang dari tempat preferensi dan kepantasan. Misalnya minat reseptif muzaki pada

³⁰Ahmad Susanto, *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di sekolah Dasar*, (Jakarta: PRNADAMEDIA, 2013), hal. 57

³¹Doni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer...* hal. 164

³² John Gray, *Mars&Venus*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal. 232

Lembaga Amil Zakat akan menimbulkan Minat aktif Lembaga Amil Zakat pada Muzaki itu.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat yaitu:³³

1. Dorongan dari dalam

Faktor dorongan dari dalam artinya mengarah pada kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari dalam individu, merupakan faktor yang berhubungan dengan dorongan fisik, motif, mempertahankan diri dari rasa lapar, rasa takut, rasa sakit, juga dorongan ingin tahu membangkitkan minat untuk mengadakan penelitian dan sebagainya.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa, seseorang berminat untuk membayar zakat dikarenakan ia merasa takut akan hukuman dari Allah, atau ia menyadari bahwa dirinya memang sudah wajib membayar zakat.

2. Motif sosial

Faktor motif sosial artinya mengarah pada penyesuaian diri dengan lingkungan agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya atau aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti bekerja mendapatkan status, mendapatkan perhatian dan penghargaan.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa, seseorang berminat untuk membayar zakat dikarenakan ia memiliki jiwa sosial

³³ Fahmi Gunawan, *Senarai Penelitian, Pendidikan, Hukum, Dan Ekonomi Di Sulawesi Tenggara*, (Sleman: DEEPUBLISH, 2012), hal. 5-6

yang tinggi ia merasa bahwa di lingkungannya banyak sekali orang yang sangat membutuhkan sebagian hartanya, ataupun ia membutuhkan pengakuan dan penghargaan dari masyarakat, sehingga ia berminat untuk membayar zakat.

3. Faktor emosional atau perasaan

Artinya minat yang erat hubungannya dengan perasaan atau emosi, keberhasilan dalam beraktivitas yang didorong oleh minat akan membawa rasa senang dan memperkuat minat yang sudah ada, sebaliknya kegagalan akan mengurangi minat individu tersebut.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa, seseorang berminat untuk membayar zakat dikarenakan ia akan merasa senang apabila ia membantu seseorang dengan sebagian hartanya. Sebaliknya, apabila ia telah mengeluarkan zakat, tetapi ia merasa kecewa karna kurangnya pelayanan lembaga amil zakat, ataupun sikap yang tidak baik dari mustahiq, hal itu akan menyebabkan kurangnya minat muzaki untuk mengeluarkan zakatnya kembali.

d. Indikator Minat

Adapun indikator minat yaitu:³⁴

1. Perhatian (*Attention*)

Pada tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan, selain itu calon pelanggan juga mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan.

³⁴ Doni Juni Priansa, *Perilaku Konsumen Dalam Persaingan Bisnis Kontemporer...* hal. 165

Dengan melihat penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa muzakki mempelajari atau mencari tahu segala hal tentang zakat yang di sosialisasikan.

2. Tertarik (*Interest*)

Dalam hal ini calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan, setelah mendapatkan informasi yang lebih terperinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa muzaki menunjukkan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang terhadap sesuatu yang disampaikan atau ditawarkan.

3. Tindakan (*Action*)

Pada tahap ini calon pelanggan telah mempunyai kemantapan yang tinggi untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Contoh dalam konteks zakat, seorang muzaki telah memiliki keyakinan untuk membayar zakat di Lembaga tersebut karena tertarik akan kredibilitas dan sosialisasi yang telah disampaikan oleh Lembaga zakat.

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Kata Zakat (atau *Zakah*) mengandung banyak arti, antara lain, keberkahan kesuburan, kesucian, dan kebaikan. Berasal dari *zaka* (kata kerja untuk masa lalu) dan *yazku* (kata kerja masa sekarang atau mendatang), yang berarti bertambahnya jumlah sesuatu atau tumbuhnya

tanaman dengan subur. Sedangkan menurut istilah dalam syariat, zakat ialah sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang wajib di keluarkan dari milik seseorang. Untuk kepentingan kaum fakir miskin serta anggota masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya. Disebut demikian, karena ia menyebabkan keberkahan dan kebaikan dalam harta tersebut. Seperti halnya tetumbuhan yang dibersihkan dari hama sehingga tumbuh dengan subur.³⁵

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab, dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat, yaitu: fakir, miskin, *fii sabilillah*, *ibnu sabil*, *amil*, *gharimin*, hamba sahaya, dan *mu'allaf*. Selain itu harta zakat yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan beres (baik). Hal ini sesuai dengan Al-Quran yang dinyatakan dalam surat Al-Taubah [9]: 103 dan Al-Rum [30]: 39.³⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.³⁷

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(Al-Taubah: 103)

³⁵ Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta selatan: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 277

³⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 9

³⁷ Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia: 2012), hal. 203

Dengan demikian, zakat yang diambil dari harta orang-orang yang mampu akan mengembangkan dan menyucikan harta itu sendiri dan mampu menenangkan jiwa jiwa mereka (Mustahik).

b. Landasan Hukum

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Allah Swt. memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu. Pengertian ayat ini umum, sekalipun sebagian ulama mengembalikan *damir* yang terdapat pada lafaz *amwalihim* kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan yang mencampurbaurkan amal saleh dengan amal buruknya. Karena itulah ada sebagian orang yang enggan membayar zakat dari kalangan orang-orang Arab Badui menduga bahwa pembayaran zakat bukanlah kepada imam, dan sesungguhnya hal itu hanyalah khusus bagi Rasulullah Saw.

2. *As-Sunnah*

Di antara sunnah Nabi Muhammad Saw. Yang mengungkapkan zakat salah satunya adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas Bahwa Rasulullah Saw, bersabda:³⁸

إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

"Sesungguhnya Allah benar-benar memfardukan sadaqah (zakat) atas mereka mengenai harta-harta mereka, sadaqah itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan diserahkan kepada mereka orang-orang fakir."

Dalil-dalil Al-Quran maupun *As-Sunnah* tersebut diatas memerintahkan untuk mengeluarkan, memungut serta mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Perintah tersebut dengan kata-kata yang jelas dan tegas yang menunjukkan kepada perintah wajib, bahkan orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat, diancam oleh Allah dan Rasulullah Saw.

c. **Jenis-jenis Zakat**

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:³⁹

1) Zakat Fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang idul fitri pada bulan suci ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kg) makanan

³⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Studi Islam II* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal.162-163

³⁹ Ar-Rahman, *Erlangga RPIL*, (Jakarta: PENERBIT ERLANGGA, 2014), hal. 124-126

pokok yang ada di daerah bersangkutan.

2) Zakat Mal (harta)

Zakat yang dikeluarkan seseorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri. Zakat mal sendiri dibedakan berdasarkan objek hartanya yang meliputi:

Tabel 2.1
Jenis-Jenis Zakat

No	Jenis Zakat	Penjelasan
1.	Zakat binatang ternak	Binatang-binatang yang disebut oleh orang Arab dengan al-an'am, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba.
2.	Zakat Emas dan Perak	Emas dan perak yang bisa berupa uang cetakan atau belum dicetak.
3.	Zakat Tanaman	Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jelai (biji gandum), jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah.
4.	Zakat Buah-buahan	Buah yang wajib dizakati adalah kurma dan anggur.
5.	Zakat Perdagangan	Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan

		dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan disini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/korporasi.
6.	Zakat Tambang	Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan lain-lain.
7.	Zakat Barang Temuan	Yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya.
8	Zakat Profesi	Yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nishab. Profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta.

d. Mustahiq Zakat

Allah Swt. Berfirman dalam Qs. Al-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan firman Allah tersebut, terdapat delapan kelompok (*asnaf*) kaum yang berhak untuk menerima zakat yaitu:⁴⁰

1) Fakir

Merupakan kondisi seseorang yang tidak mempunyai sumber penghasilan sehingga hidupnya sehari-hari sangat kekurangan.

2) Miskin

Miskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁴⁰ Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Badung: Cv Pustaka Setia, 2015), hal.281

3) Amil

Mereka berhak menerima zakat untuk operasional dan biaya hidup mereka karena amil juga manusia biasa yang memiliki kebutuhan. Akan tetapi besaran maksimal yang ditentukan untuk mereka yaitu 12,5% .

4) Muallaf

Individu yang baru saja masuk ke dalam Islam. Mereka berhak menerima zakat karena masuknya mereka ke dalam islam, mereka dikucilkan dari kehidupan yang membuat mereka terkucil dalam hal ekonomi.

5) Riqab

Riqab atau budak adalah manusia yang diperlakukan secara tidak layak yang dianggap sebagai benda. Pada saat ini budak tidak ada lagi, tetapi kondisi yang mendekati hal tersebut masih ada. Sebagai contoh (TKI), terutama wanita yang sering menerima perlakuan yang tidak manusiawi dari majikannya.

6) Gharimin

Gharimin adalah individu yang terlilit utang, dan utang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk keperluan makasiat.

7) Sabilillah

Merupakan kondisi individu yang berjuang untuk menegakkan agama Allah SWT. Abu yusuf mengatakan makna sabilillah disini adalah

sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara islam.⁴¹

8) Ibnu sabil

ibnu sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. Perjalanan yang dimaksudkan dalam perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat. Termasuk dalam kategori *ibn sabil* di antaranya adalah orang yang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta miliknya secara paksa dan minta suaka politik.⁴²

e. Syarat Harta Yang Wajib Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat. Syarat-syarat tersebut adalah:⁴³

1. Milik sempurna (*almilku tammi*)

Yang dimaksud milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datang kewajiban membayar zakat. Hal ini diisyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan

⁴¹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2016), hal. 348

⁴² *Ibid*, hal. 349

⁴³ Hikmat Kurnia, A. Hidayat, LC, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: QultumMedia, 2008), hal. 11-

pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok sahabat:

2. Sampai *nishab*

Nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Syarat ini berlaku seperti pada uang, emas, perak, barang dagangan, hasil pertanian, dan hewan ternak.

Nishab emas adalah 20 mitsqal= 85gram emas murni 24 karat. Nishab perak adalah 200 Dirham= 595gram perak murni. Nishab zakat barang dagangan adalah senilai 85gram emas murni. Barang-barang zakat lainnya sudah ditetapkan juga nishabnya masing-masing. Adapun barang yang kurang dari satu nishab, tidak termasuk barang yang wajib dizakati. Kesempurnaannya nishab dilihat pada awal dan akhir haul, kekurangan dan kelebihan di antara awal dan akhir haul tidak mempengaruhi nishab. Harta zakat beserta penghasilannya digabungkan di akhir haul. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama.

3. Melebihi kebutuhan pokok

Harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada di

bawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu, dan asuhannya. Artinya, muzakki harus mencapai batas kecukupan hidup, maka bagi orang yang berada di bawah batas tersebut tidak ada kewajiban zakat bagi mereka.

4. Berlaku satu tahun (*haul*)

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qomariyah (Hijriyah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna. Namun, jika terdapat kesulitan akuntansi, karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsiah (Masehi), maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun Syamsiah dengan penambahan kadar zakat sebesar 2,5%.

5. Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib kecuali sebagian ulama fikih terutama tentang kekayaan yang berakitan dengan kekayaan tunai.

6. Berkembang (*namaa'*)

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Ataupun harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas, perak, dan mata uang yang

semuanya mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjual belikannya.

f. Fungsi Zakat

Tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana diketahui zakat didasarkan pada delapan ashnafnya yang tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah 60. Memperjelas kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat yaitu terkait dengan:

- a) Tanggung jawab sosial (dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum, penyediaan lapangan kerja dan juga asuransi sosial (dalam hal adanya bencana dan lain-lain).
- b) Perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif di kalangan masyarakat. Misalnya halnya harta anak yatim.
- c) Tegaknya jiwa umat, yaitu melalui tiga prinsip:
 - 1) Menyempurnakan kemerdekaan setiap individu (*fi riqob*)
 - 2) Membangkitkan semangat beramal sholih yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
 - 3) Memelihara dan mempertahankan akidah (*fi sabilillah*)

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Nelin Nuha dengan Judul skripsi "*Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi minat muzakki Dalam membayar Zakat di BAZ Kota Yogyakarta*", dalam penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat

muzaki adalah pendapatan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Nelin Nuha menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap minat muzaki. Dalam setiap penelitian pasti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama sama meneliti mengenai minat muzaki dalam membayar zakat, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian yang dilakukan Agus Nelin Nuha menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat muzaki membayar zakat adalah pendapatan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi minat muzaki dalam membayar zakat adalah pengetahuan dan sosialisasi zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Nelin Nuha dilakukan di BAZ Kota Yogyakarta sedangkan peneliti meneliti di Yayasan Rydha Kabupaten Tangerang.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mukhlis Muhammad Zulfahmi dengan judul Skripsi "*Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzaki dalam membayar Zakat Di Baitul Mal Kota lhokseumawe*". Dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan secara signifikan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat. Dalam setiap penelitian pasti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah terdapat pada salah satu variable bebas yaitu sama sama meneliti mengenai pengetahuan dan variable terikat yaitu minat muzaki, sedangkan perbedaannya adalah pada beberapa variabel bebas. Variabel bebas yang peneliti gunakan

hanya dua yaitu mengenai pengetahuan muzaki sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Muhammad Zulfahmi variable bebas yang digunakan terdapat tiga yaitu mengenai pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Muhammad Zulfahmi dilakukan Di Baitul Mal Kota lhokseumawe sedangkan peneliti meneliti di Yayasan Rydha Kabupaten Tangerang.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arum Cempaka Sari dengan judul skripsi "*Pengaruh Sosialisasi, Religiusitas, Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Wonosari Untuk Berwakaf Tunai Di BMT Dana Insani Gunung Kidul*". Dalam penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat wonosari untuk berwakaf tunai di BMT Dana Insani Gunungkidul. Dalam setiap penelitian pasti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah pada kedua variabel bebas yaitu mengenai sosialisasi dan pengetahuan dan pada variabel terikat yaitu sama sama meneliti mengenai minat. Sedangkan Perbedaanya adalah pada jumlah variabel bebas, variabel bebas yang diteliti oleh peneliti berjumlah dua variabel yaitu sosialisasi dan pengetahuan sedangkan variabel bebas yang diteliti oleh Arum Cempaka Sari berjumlah tiga yaitu sosialisasi, pengetahuan dan religiusitas, kemudian dalam teori pembahasan peneliti membahas mengenai zakat sedangkan Arum Cempaka Sari membahas mengenai wakaf tunai. Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di Yayasan Rydha Kabupaten

Tangerang, sedangkan tempat yang diteliti oleh Arum Cempaka Sari BMT Dana Insani Gunungkidul.

C. Kerangka Pemikiran

Di Indonesia zakat memiliki potensi yang cukup besar melihat hal tersebut perlu dilakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan potensi tersebut, salah satunya yaitu dengan meningkatkan Minat Muzaki agar terus mau menunaikan kewajiban berzakatnya di Unit Pengumpul Zakat.

Minat adalah merupakan dorongan dalam diri seseorang atau faktor yang menimbulkan keterkaitan atau perhatian secara efektif yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan, dan lama kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya.⁴⁴ Dalam hal ini minat muzaki dalam membayar zakat di Yayasan Rydha.

Disamping itu menurut Sukmadinata faktor yang dapat mempengaruhi minat muzaki dalam membayar zakat adalah faktor dari dalam, faktor dari dalam ini meliputi dorongan fisik, motif, mempertahankan diri dari rasa lapar, takut, rasa sakit dan juga dorongan rasa ingin tahu, dalam hal ini faktor dorongan dari dalam berhubungan dengan rasa ingin tahu (pengetahuan) muzaki. Pengetahuan merupakan hasil tahu yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Pengetahuan seseorang akan mempengaruhi perilaku, tindakan dan

⁴⁴Ahmad Susanto, *Teori Belajar Dan Pembelajaran...* hal. 58

keputusan seseorang.⁴⁵ Dalam hal ini pengetahuan juga dapat mempengaruhi minat muzaki dalam membayar zakat.

Selanjutnya adalah faktor sosialisasi, Sosialisasi adalah sebagai proses belajar untuk penyesuaian diri di masyarakat.⁴⁶ Sukmadinato juga menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi minat muzaki adalah motif sosial meliputi lingkungan. Dalam hal ini muzaki memerlukan sebuah Informasi mengenai zakat dari lingkungan sekitarnya. Secara umum, informasi dapat di definisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk mengambil keputusan.

Secara tidak langsung manfaat Informasi tentang zakat sudah termuat sebagai dalam tujuan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi zakat masyarakat dapat memahami dan mengembangkan pengetahuan dan wawasannya tentang zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat dan muzaki untuk berzakat, meningkatkan keinginan masyarakat untuk menjadi muzaki. Hal tersebut sangat perlu dilakukan untuk mengenalkan suatu hal apapun atau hal baru kepada masyarakat. Apabila sosialisasi mengenai zakat terus dilakukan, maka akan meningkatkan keinginan muzaki dalam membayar zakat dan begitupun sebaliknya.⁴⁷


⁴⁵ Fahmi Gunawan, *Senarai Penelitian, Pendidikan, Hukum...*hal. 5

⁴⁶Tri Astuti, *Buku Pedoman Umum Pelajar Sosiologi Rangkuman Inti Sari Sosiologi Lengkap SMA Kelas 1, 2, 3*, (Jakarta: Vicosta Publishing, 2015), hal. 202

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat...*hal. 40

Dari penjelasan diatas yaitu yang menyebabkan kurangnya minat muzakki untuk membayar zakat dikarenakan kurangnya sosialisasi dari yayasan Rydha, dan juga minimnya pengetahuan muzaki akan zakat.

Gambar 2.2
Paradigma Pemikiran



D. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.⁴⁸ Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran peneliti mengajukan hipotesis yakni:

1. Hipotesis 1 ($X_1 \longrightarrow Y$)

$H_{a1} = 0$: Pengetahuan (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki (Y).

$H_{o1} \neq 0$: Pengetahuan (X_1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki (Y).

⁴⁸ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis&Ekonomi*, (Jakarta: PENERBIT ERLANGGA, 2013), hal. 59

2. Hipotesis 2 ($X_2 \longrightarrow Y$)

$H_{a_2} = 0$: Sosialisasi Zakat (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan berpengaruh terhadap Minat Muzaki (Y).

$H_{o_2} \neq 0$: Sosialisasi Zakat (X_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki (Y).

3. Hipotesis 3 (X_1 dan $X_2 \longrightarrow Y$)

$H_{a_3} = 0$: Pengetahuan (X_1) dan Sosialisasi Zakat (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki (Y).

$H_{o_3} \neq 0$: Pengetahuan (X_1) dan Sosialisasi Zakat (X_2) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzaki (Y).